



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 356 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, maka perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Bendahara Pengeluaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan KPU RI Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/ Mengangkat :

Nama : Arsyad, S.Kom. M.M

NIP : 19780601 200902 1 004

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

KEDUA : Nama : Suwarni, S.Hi

NIP : 19820909 2008001 2 010

Jabatan : Staf Hukum dan SDM

Sebagai Bendahara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal: 15 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA